

## IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI DESA PLABUHAN KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

*\*Zumrotul Firdaus<sup>1)</sup>, Imam Fachruddin<sup>2)</sup>, IGG Heru Marwanto<sup>3)</sup>,  
 1), 2), 3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
 Universitas Kadiri, Indonesia*

\*Email Korespondensi: [akku.zurfii@gmail.com](mailto:akku.zurfii@gmail.com)

---

Submitted: 12-08-2024 | Accepted: 29-08-2024 | Published: 30-08-2024

---

<p><b>Kata Kunci:</b> Implementasi Kebijakan; Instruksi Presiden; Kampung Keluarga Berkualitas.</p>	<p><b>Abstrak</b>                      Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan telah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Adapun faktor pendukung utama adalah tersedianya dukungan sumberdaya, kesesuaian karakteristik dan pembagian wewenang pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat diantaranya belum sesuaiya ukuran dan tujuan kebijakan dengan kondisi pelaksana di tingkat desa, belum adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masing-masing kementerian/lembaga/ dinas terkait, serta kurangnya motivasi pelaksana kebijakan untuk memahami substansi isi kebijakan yang terdapat didalam Inpres.</p>
<p><b>Keywords :</b> Policy Implementation; Presidential Instruction; Quality Family Village.</p>	<p><b>Abstract</b>                      This research aim to describe and analyze the implementation of Presidential Instruction Number 3 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of Quality Family Villages in Plabuhan Village, Plandaan District, Jombang Regency and determine supporting and inhibiting factors for this implementation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that, the implementation of Presidential Instruction no. 3 of 2022 in Plabuhan Village has been running well even though it is not yet optimal. The main supporting factors are the availability of resource support, suitability of characteristics and division of authority for implementing policies, also conducive socio-economic conditions. Meanwhile, inhibiting factors include the lack of suitability of the size and objectives of the policy to the conditions of implementers at the village level, the absence of effective communication between policy implementers and each relevant ministry/institution/department, and the lack of motivation of the policy implementer to understand the substance of the policy content contained in the Presidential Instruction.</p>

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari empat negara terpadat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksi kenaikan 1,1% penduduk Indonesia pada Tahun 2023 sebanyak 278,8 juta jiwa dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 278,8 juta jiwa. Tentu saja, jumlah penduduk yang banyak ini menyebabkan banyak masalah yang dihadapi pemerintah. Angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, pembangunan dan pendidikan berkualitas yang belum merata, serta berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih ekstra dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Kampung Keluarga Berkualitas atau yang lebih di kenal dengan Kampung KB merupakan inovasi program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi inovasi strategis dalam percepatan pembangunan bagi daerah yang memiliki kerentanan penduduk. Program kampung KB tidak hanya fokus pada menunda atau membatasi jumlah kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi. Program ini juga mencakup pembinaan aspek sosial ekonomi, yang berintegrasi dengan program pembangunan sektor lainnya untuk mengubah sikap, cara berpikir, dan prilaku masyarakat untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas (Nugroho, 2018).

Pada 20 Mei 2022, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Jakarta. Inpres ini mengarahkan kementerian dan lembaga yang ditunjuk, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, terkonvergensi, dan sinergis sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas .

Diterbitkannya Inpres tersebut membawa konsekuensi pada cakupan dan sasaran program. Kampung KB yang semula difokuskan pada wilayah dengan kriteria tertentu, yakni wilayah kumuh, terpencil, perbatasan dan capaian KB-nya rendah. Kini mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh desa dan kelurahan di pelosok Indonesia dengan metode pelaksanaan berbasis pemberdayaan dengan berfokus pada penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Kebijakan dan strategi pelaksanaan optimalisasi Kampung

Keluarga berkualitas dilaksanakan melalui (1) penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, (2) perubahan perilaku keluarga, (3) peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, dan (4) penataan lingkungan keluarga di setiap desa/kelurahan. Di Tahun 2024, pemerintah menargetkan seluruh desa menjadi kampung KB.

Mengutip dari website kampung KB, hingga November 2023 telah terbentuk sebanyak 45.459 kampung KB di seluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Jombang sendiri, telah terbentuk 306 Kampung KB di 21 kecamatan, yang artinya seluruh desa di Kabupaten Jombang telah menjadi kampung KB. Akan tetapi pencapaian dalam aspek kuantitas tidak disertai dengan peningkatan pada aspek kualitas. 94,44% kampung KB masih dalam klasifikasi kategori dasar, sebesar 1,63% masuk dalam kategori berkembang, 2,61% masuk dalam kategori mandiri, dan hanya sekitar 1,63% persen kampung KB dengan klasifikasi kategori berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya kegiatan-kegiatan di kampung KB belum dapat berjalan berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan yang sudah ada belum mampu menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Masih rendahnya komitmen, serta kurangnya integrasi program dan kegiatan lintas sektor di kampung KB padahal terdapat banyak program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berbasis desa dapat saling bersinergi dengan program kampung KB.

Kampung KB Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang terbentuk sejak Tahun 2016. Kampung KB Desa Plabuhan merupakan kampung KB percontohan di tingkat Kabupaten dengan klasifikasi berkelanjutan. Sebagai kampung KB percontohan tingkat kabupaten, tentunya kampung KB Desa Plabuhan harus mendapat perhatian dan dukungan menyeluruh agar proses kegiatan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang direncanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meneliti masalah yang muncul di lapangan yang terkait dengan subjek penelitian (Moleong, 2017). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dilaksanakan, serta faktor-faktor yang

menunjang dan menghambat prosesnya. Dengan menggunakan berbagai teori yang relevan dengan konteks penelitian, peneliti akan menggali pendapat orang-orang yang terlibat melalui proses pengumpulan data lapangan.

Lokasi penelitian bertempat di kampung KB Desa Plabuhan yang merupakan kampung KB percontohan di Kabupaten Jombang dengan klasifikasi berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi rumusan masalah dan mengkaji implementasi kebijakan publik dengan menggunakan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Variabel-variabel tersebut antara lain standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan eksternal dan sikap/disposisi pelaksana (Jumroh, 2021). Sumber data primer merupakan informan yang dianggap relevan dan memahami permasalahan yang diteliti yakni penyuluh KB, kepala desa, sekretaris desa, ketua tim pelaksana koordinasi kampung KB dan masyarakat kampung KB Desa Plabuhan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip di Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) Desa Plabuhan, *website* Kampung KB, data SIGA serta literatur-literatur terkait


Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data di lapangan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan konteks penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Inpres No. 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas**

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan pendapat bahwa proses implementasi kebijakan adalah abstraksi atau pelaksanaan suatu kebijakan, yang pada dasarnya dilakukan secara sadar untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam implementasi suatu kebijakan, dengan rasio berbagai variabel (Hoeriah, 2019). Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 di kampung KB Desa Plabuhan, peneliti akan mengkaji dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan Donalds Van Meter dan Van Horn. Model ini menunjukkan kompleksitas

model suatu implementasi kebijakan, yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*, dimana satu variabel implementasi dapat mempengaruhi variabel yang lain.



**Gambar 1. Model Pendekatan *The Policy Implementation Process***

Sumber : Hill & Hupe (2022)

Hasil penelitian mengenai Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dapat disajikan sebagai berikut:

### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Perumusan standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 adalah langkah penting dalam memastikan upaya integrasi dan konvergensi kegiatan di Kampung KB mencapai hasil yang optimal. Penilaian terhadap kinerja implementasi kebijakan dapat melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Ukuran kebijakan harus jelas dalam mendefinisikan setiap program dan indikator ketercapaian kegiatan dan menetapkan parameter penilaian yang konsisten. Ini membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat dibandingkan secara efektif dan digunakan untuk mengarahkan intervensi. Apabila terlalu ideal ruang lingkup kebijakan yang ada, maka akan sulit juga untuk dapat dilaksanakan. Dan yang tidak kalah penting adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik dari para pelaksana kebijakan terhadap apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Para pelaksana bisa saja gagal melaksanakan suatu kebijakan karena mereka menolak atau tidak memahami tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai standar dan tujuan kebijakan, terdapat 4 Sasaran, 8 Program, 49 kegiatan dan 77 Indikator yang ditujukan kepada 13 Kementerian/Lembaga yang terdapat dalam lampiran Inpres No. 3 Tahun 2022 ini. Selain lampiran Inpres No. 3 Tahun 2022, BKKBN juga telah mengeluarkan buku pedoman optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas untuk melengkapi Inpres tersebut. Namun menurut informan standar dan tujuan kebijakan tersebut belum efektif bagi para pelaksana kebijakan untuk menjadi landasan dalam menjalankan kebijakan sesuai yang di harapkan. Informan menilai ada beberapa hal yang memang cukup sesuai untuk dilaksanakan di tingkat desa, namun ada juga yang tidak. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan informan penelitian, hal ini dikarenakan ukuran dan tujuan kebijakan yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 terlalu ideal, dan kurang sesuai dengan kondisi pelaksana di tingkat desa dan masyarakat sehingga menjadi sulit terealisasi.

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) menjadi salah satu Indikator keberhasilan Kampung Keluarga Berkualitas yang di ukur setiap tahun. I-Bangga merupakan ukuran kualitas keluarga yang ukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan (Timisela et al., 2023). Selain itu, kampung KB diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), penurunan angka kemiskinan dan angka *stunting*. Dari hasil studi dokumentasi pada laporan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam laporan kegiatan sebagian besar belum terukur secara jelas dan belum menampilkan target dan pencapaian setiap indikator.

### **Sumberdaya**

Sumber daya menjadi variabel yang dapat berpengaruh dalam kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 peneliti memfokuskan kajian pada sumber daya manusia dan sumber daya anggaran atau *financial* yang tersedia.

Sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 yang menjadi pelaksana kebijakan tersebut adalah kementerian dan lembaga terkait yang disebutkan dalam Inpres maupun pemerintah daerah dan kepala desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Namun, dengan adanya otonomi

daerah (desentralisasi) yang memungkinkan adanya variasi kebijakan antar daerah, maka pada pelaksanaannya di lapangan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang masing-masing bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya di kampung keluarga berkualitas. Setiap K/L atau sektor terkait dapat menunjuk tenaga penggerak desa maupun kader binaan dalam koordinasi kelompok kerja kampung KB di tingkat desa/kelurahan.

Sebagai tenaga penggerak di lingkup OPD KB Kabupaten Jombang merupakan Penyuluh KB di wilayah desa & kecamatan serta pemerintah Desa Plabuhan yang menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa. Jumlah dan susunan keanggotaan masing-masing bidang dalam Tim pelaksana koordinasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas tidak di tentukan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang diperlukan dengan tetap mengacu pada struktur tim koordinasi pusat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa jumlah penyuluh KB yang terdapat di wilayah Kecamatan Plandaan terdapat 3 orang penyuluh KB dengan 13 Desa binaan, artinya setiap penyuluh KB membina 4-5 desa. Pada Tahun 2022 kabupaten Jombang telah menargetkan seluruh desa menjadi desa kampung KB, sehingga jumlah kampung KB yang perlu dibina menjadi lebih banyak. Maka daripada itu dalam pelaksanaan kegiatan di kampung KB sangat membutuhkan peran serta tim koordinasi optimalisasi penyelenggaraan kampung KB. Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan dan memadukan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dalam rangka memastikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas terlaksana dengan baik.

Di Desa Plabuhan terdapat 16 kader pelaksana penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas yang disebut kader kelompok kerja (pokja). Dari segi kompetensi, kader pokja kampung KB sebelumnya sudah dibekali dengan berbagai pelatihan. Adapun pelatihan dan pengembangan kompetensi pelaksana telah dilaksanakan baik di tingkat provinsi, OPD KB Kabupaten, maupun kecamatan dan desa.

Sumberdaya yang tak kalah penting dalam pelaksanaan kebijakan yakni ketersediaan sumberdaya *financial* atau anggaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan optimalisasi



penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas bersumber pada APBN dan APBD. Dukungan anggaran sudah tersedia setiap tahunnya bagi kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Adapun anggaran yang dimaksud adalah Kegiatan Operasional Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) dan Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan) program pembinaan keluarga berencana (KB) pada sub menu kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program banggakencana di kampung KB (BKKBN, 2023). Selain itu ada pula yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), APBDes dan sumber-sumber lain seperti Perusahaan (CSR) dan swadaya Masyarakat.

Secara umum kebutuhan sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dinilai sudah cukup. Namun kondisi di lapangan terkait indikator kegiatan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas begitu kompleks, sehingga kebutuhan sumberdaya untuk mencapai target menjadi dinamis. Misalnya dalam penurunan angka kemiskinan dan jumlah kejadian Stunting. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep *basic needs approach* yakni kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan yang diukur dengan garis kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan fenomena stokastik, maka risiko kemiskinan suatu rumah tangga harus diukur sebagai probabilitas bahwa rumah tangga tersebut tidak miskin atau probabilitas bahwa rumah tangga tersebut benar-benar menjadi miskin di masa depan. Demikian pula dengan isu *stunting* yang sangat dinamis. Intervensi gizi saja tidak cukup untuk mencegah dan menangani *stunting*. Penguatan keterampilan dan perilaku diperlukan untuk mencegah dan menangani *stunting*. Sehingga perlu keterlibatan banyak pihak dalam penanganan isu *stunting*.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik pelaksana kebijakan menjadi hal penting dalam kinerja implementasi kebijakan. Karakteristik agen pelaksana dan luas wilayah cakupan implementasi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksana kebijakan.

Agen pelaksana dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan adalah Penyuluh KB dan tim koordinasi optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga



berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara, sudah ada Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang di tingkat Desa, yang menyebutkan struktur organisasi dan pengurus Pokja yang bertanggungjawab pada bidang masing-masing. Pembagian wewenang dalam kebijakan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sudah terlaksana cukup baik dengan adanya berbagai sektor yang terlibat. Pemerintah desa maupun tim pelaksana koordinasi penyelenggaraan kampung KB bersikap terbuka terhadap semua sektor yang berkaitan langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia secara khusus dan sektor pembangunan lain secara tidak langsung.

Adapun bentuk pola hubungan dan komunikasi agen pelaksana yang dibangun menggunakan pola demokratis dan bersifat persuasif dalam mendorong komitmen bersama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan keluarga. Pendekatan-pendekatan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan menghindari benturan dengan program-program lain. Kegiatan yang ada tidak serta merta di paksakan, sehingga penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pelaksana yang belum mengikuti sesuai dengan mekanisme dalam Inpres hampir tidak ada.

### **Komunikasi antar organisasi**

Komunikasi merupakan mekanisme yang sangat efektif dalam proses implementasi kebijakan. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak akan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi.

Merujuk laporan pada website kampung KB, tercatat ada beberapa instansi dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan di kampung KB Desa Plabuhan baik dari unsur pemerintah, lembaga perguruan tinggi, CSR/Swasta, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Namun, mekanisme rencana aksi sebagian besar berasal dari Dinas/Instansi secara langsung, bukan dari hasil inisiasi masyarakat Desa Plabuhan sendiri.

Berdasarkan hasil evaluasi aspek komunikasi antar organisasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan telah terlaksana. Namun, karena kurangnya pola komunikasi yang efektif untuk

menyampaikan informasi kepada pelaksana kebijakan, pemahaman mereka terhadap standar dan tujuan kebijakan tidak dikomunikasikan secara akurat dan benar.

Peneliti menilai sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan di Kampung KB sudah banyak dilakukan, namun perlu adanya penekanan pembahasan maupun fasilitasi penyebarluasan pedoman optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas kepada pengelola kampung KB, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang utuh terkait Inpres tersebut. Sebagaimana teori yang diungkapkan Edward III dalam Hintalo (2024) tentang dimensi komunikasi kebijakan, yaitu transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Dalam hal ini, Tim pelaksana koordinasi kampung keluarga berkualitas sudah sering melaksanakan kegiatan sosialisasi di Desa Plabuhan. Akan tetapi masih terdapat kurangnya pemahaman kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap ukuran dan tujuan kebijakan tersebut. Para pelaksana belum mendapatkan informasi yang jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan isi kebijakan.

Informasi yang terkandung dalam Inpres sebenarnya dapat dikatakan sudah lengkap. Peraturan ini menerapkan prosedur terpadu dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya forum koordinasi para pelaksana kebijakan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas agar dapat tersampaikan secara konsisten dalam pencapaian tujuan kebijakan dan evaluasi.

### **Lingkungan Eksternal**

Dalam implementasi suatu kebijakan, lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang sangat penting. Donalds Van Meter & Van Horn dalam Agustino (2020) menyatakan bahwa lingkungan yang tidak mendukung implementasi kebijakan dapat menjadi penyebab kegagalan di dalam implementasi. Salah satu hal yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah lingkungan sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan keberadaannya di masyarakat memerlukan dukungan dari lingkungan sosial dalam hal partisipasi dan pendapat masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, sumber daya

ekonomi atau modal diperlukan dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Modal yang besar akan memberikan dukungan yang baik dalam keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, mata pencaharian penduduk Desa Plabuhan sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat. Di bidang pendidikan, Desa Plabuhan memiliki 2 Sekolah Dasar Negeri dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta serta 1 taman kanak-kanak. Jika dilihat dari data statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas tamat SD dan SMP. Sedangkan fasilitas kesehatan di wilayah Desa Plabuhan di tunjang oleh 2 fasilitas kesehatan yang ada, yakni Poskesdes Plabuhan dan Pustu Plabuhan.

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kurangnya lapangan kerja yang sesuai terkait dengan tren demografi. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, permasalahan mendesak yang perlu diselesaikan di Desa Plabuhan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, penguatan usaha kecil dan menengah melalui modal pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Tujuannya adalah untuk memperluas peluang terutama di sektor komersial di kawasan ini.

Jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kelompok kegiatan di kampung KB Desa Plabuhan sudah cukup baik. Data kepesertaan kelompok kegiatan (Poktan) di Kampung KB Desa Plabuhan dapat disajikan sebagai berikut:

**Table 1. Data Kepesertaan Keluarga dalam Poktan**

Kelompok Kegiatan	Jumlah Keluarga Sasaran	Partisipasi Keluarga dalam Poktan
Bina Keluarga Balita (BKB)	142	138
Bina Keluarga Remaja (BKR)	419	167
Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	440	182
Bina Keluarga Lansia (BKL)	360	214
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	867	25

Sumber: Website Kampung KB, 2024

Dari pernyataan informan penelitian, dapat dikatakan kondisi sosial ekonomi masyarakat mendukung implementasi kebijakan tersebut. Apalagi pelaksanaan kegiatan kampung KB ini sudah mendapat dukungan banyak pihak, baik dukungan dari unsur pemerintah maupun masyarakat desa. Hal ini dikarenakan masyarakat yakin bahwa program dan kegiatan di kampung KB dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat. sehingga masyarakat Desa Plabuhan mengharapkan program ini dapat terus berlanjut.

### **Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana baik itu penerimaan atau penolakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja implementasi publik. Peneliti mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana kebijakan yang dapat memengaruhi para pelaksana kebijakan terkait Inpres No. 3 Tahun 2022. Unsur tersebut meliputi kesadaran atau pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap kebijakan (menerima, netral, atau justru menolak) dan intensitas tanggapan terhadap kebijakan.

Berdasarkan analisis hasil wawancara secara keseluruhan, pemahaman para pelaksana kebijakan terkait Inpres No. 3 Tahun 2022 masih kurang dipahami secara mendalam. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan motivasi pelaksana untuk memahami substansi yang terdapat didalam Inpres No. 3 Tahun 2022 sehingga para pihak yang terlibat dapat melaksanakan fungsinya dengan tepat. Selanjutnya respon pelaksana kebijakan sebenarnya sudah sangat baik. Sebab penyelenggaraan kampung KB di Desa Plabuhan dirasa membawa banyak manfaat dan memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan masyarakat Desa Plabuhan.

Meskipun respon pelaksana kebijakan sebenarnya sangat baik, namun banyak program dan kegiatan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Informan berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu, aktifitas kampung KB di wilayah tersebut semakin kehilangan daya tariknya dan menunjukkan hasil yang kurang optimal. Banyak kegiatan yang bersifat monoton dan merupakan reduplikasi kegiatan sebelumnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kegiatan yang ada tidak dikembangkan oleh warga yang paham dengan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pelaksana perlu

membangun mekanisme koordinasi antarlembaga untuk memastikan integrasi program kampung KB terlaksana dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai pada evaluasi.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Faktor pendukung implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang antara lain:

1. Tersedianya dukungan sumber daya manusia yang cukup dari segi jumlah dan kompetensi. Tim pelaksana koordinasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas telah di bekali dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi pelaksana dilakukan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat kecamatan & desa.
2. Tersedianya dukungan operasional penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk kegiatan Operasional Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) dan Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan).
3. Adanya kesesuaian karekteristik pelaksana kebijakan dan pembagian wewenang yang cukup baik oleh tim pelaksana koordinasi kelompok kerja kampung KB dengan melibatkan berbagai sektor.
4. Adanya keterbukaan sikap pemerintah desa maupun tim pelaksana koordinasi kelompok kerja kampung KB terhadap semua sektor yang berkaitan langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia secara khusus dan sektor pembangunan lain secara tidak langsung
5. Adanya kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif di wilayah Desa Plabuhan sehingga mendukung terhadap Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022.
6. Adanya dukungan yang baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan dan *stakeholder* terkait dalam Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan.
7. Adanya respon yang cukup baik dari para pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 karena masyarakat menilai cukup banyak manfaat yang dirasakan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Plabuhan.

Adapun faktor penghambat keberhasilan implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang antara lain:

1. Belum sesuai ukuran dan tujuan kebijakan yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 dengan kondisi pelaksana di tingkat desa dan masyarakat.
2. Belum adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masing-masing kementerian/lembaga/ dinas terkait tentang apa menjadi standar dan tujuan Inpres No. 3 Tahun 2022 sehingga belum tersampaikan secara tepat dan benar.
3. Masih kurangnya pemahaman yang mendalam para aparatur kebijakan tentang substansi yang terdapat didalam Inpres No. 3 Tahun 2022 sehingga para pihak yang terlibat dapat melaksanakan fungsinya dengan tepat.
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di kampung KB.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang berlokasi di Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala sehingga pelaksanaannya masih belum optimal. Adapun faktor pendukung implementasi antara lain tersedianya dukungan sumber daya manusia dan operasional penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas, adanya pembagian wewenang oleh tim pelaksana koordinasi kelompok kerja kampung KB dengan melibatkan berbagai sektor; adanya keterbukaan sikap pemerintah desa maupun tim pelaksana koordinasi kelompok kerja kampung KB; adanya kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif di wilayah Desa Plabuhan; adanya dukungan yang baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan dan stakeholder; serta respon yang cukup baik dari para pelaksana kebijakan.

Sedangkan faktor penghambat implementasi yakni standar dan tujuan kebijakan belum sesuai dengan kondisi pelaksana di tingkat desa dan masyarakat; belum adanya sumberdaya waktu yang cukup; belum adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masing-masing kementerian/lembaga/dinas terkait;

kurangnya pemahaman para aparatur kebijakan tentang substansi yang terdapat didalam Inpres; serta masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perencanaan kegiatan di kampung KB.

Berdasarkan kesimpulan yang tersaji, maka peneliti mengajukan saran untuk mengatasi kendala implementasi Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas sebagai berikut: Perlu adanya standar dan tujuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi pelaksana di tingkat desa dan masyarakat. Perlu adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masing-masing kementerian/ lembaga/dinas terkait. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam para dari aparatur kebijakan tentang substansi yang terdapat didalam Inpres. Serta perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan kegiatan di kampung KB sampai dengan tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

## REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi ke-). CV. Alfabeta.
- BKKBN. (2023). *Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2024*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). Implementing Public Policy. In *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* (Vol. 2, Issue 1). Sage Publications. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246>
- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68–86. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Hoeriah, R. (2019). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. *Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Jumroh, M. Y. J. P. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, 81–150.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 36). PT. Remaja Rosdakarya.



- Nugroho, M. R. (2018). Sosialisasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) Di Kelurahan Pucang Sawit. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1–9. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5900>
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Timisela, N. R., Leatemia, E. D., Polnaya, F. J., Kembauw, E., Mailoa, M., Nurjannah, N., Matulesy, M., Latuconsina, H., Tuharea, R., Fitriani, I., & Ayuhan, S. A. (2023). Implementasi Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 572–582. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>